



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2018/PA.Ktg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas yang diajukan oleh :

Nicolas Kobandaha bin Omo Kobandaha, umur 87 tahun, agama Islam, Pendidikan SPMA Makassar, Pekerjaan Pensiunan PNS di Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow, bertempat tinggal di RT 13, Lingk. IV, Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Hatimah Pundong binti Daud Pundong, umur 86 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Veteran, bertempat tinggal di RT 13, Lingk. IV, Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 13 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan register Nomor 21/Pdt.P/2018/PA.Ktg tanggal 13 Maret 2018 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 1957 di Molinow, Kecamatan Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan wali nikah keluarga orang tua Pemohon II bernama Daud Pundong (Almarhum) dengan mas kawin Uang Rp. 250 dibayar tunai dan yang menjadi munakih (yang menikahkan/

Hal. 1 dari 8 hal. Pen. 21/Pdt.P/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghulu) adalah Petugas Pembantu Pencatat Nikah Abdul Kadir Detu (Almarhum) dengan saksi nikah bernama:

- Saksi I, Abas Bakung (Almarhum);
- Saksi II, Bobuntul Imban (Almarhum);

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat berdasarkan surat No : 100/MOLINOW/302/III/2018 yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Kotamobagu Barat, Tanggal 12 Maret 2018
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 36 Tahun sementara Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 20 Tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak / belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
 - a. Suriatin Kobandaha, perempuan, umur 58 Tahun;
 - b. Ichdar Kobandaha, Laki-laki, umur 55 Tahun;
 - c. Drs. Irman Kobandaha, laki-laki, umur 52 Tahun;
 - d. Drs. Agung Kobandaha, umur 51 Tahun;
 - e. Farida Erawati Kobandaha, perempuan, umur 43 Tahun;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan TASPEN Para Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Kotamobagu Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu berkenan memeriksa dan mengadili

Hal. 2 dari 8 hal. Pen. 21/Pdt.P/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Nicolas Kobandaha bin Omo Kobandaha (Alm)) dan Pemohon II (Hatimah Pudong binti Daud Pundong (Alm)) yang dilangsungkan pada tanggal 11 Juni 1957 di Molinow
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang sendiri menghadap di persidangan dan dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, sebelum persidangan ini dilaksanakan, Pengadilan telah mengumumkan adanya permohonan tersebut, namun tidak ada yang mengajukan keberatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yaitu;

A. Saksi-saksi :

1. **Hirjan Tumbuon binti Sahi Tumbuon**, umur 87 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Zakaria Imban, RT. 10, RW. 08, Lingk. III, Desa Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II, keduanya adalah suami isteri;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Juni 1957 di Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow, sekarang Kota Kotamobagu ;
- Bahwa, saksi hadir pada hari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 8 hal. Pen. 21/Pdt.P/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Daud Pundong ayah kandung Pemohon II dan menjadi wali nikah pada waktu Pemohon I dan Pemohon II, dan yang menjadi saksi nikah adalah Abas Bakung (Alm) dan Bobuntul Imban (Alm);
- Bahwa, maharnya Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah) yang telah dibayar tunai oleh Pemohon I dan diterima oleh Pemohon II secara baik dan utuh;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan, karena tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain, serta saling mencintai dan setuju untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, sejak sesudah menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mempunyai buku nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu ;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 5 (lima) orang anak dan selama hidup bersama membina rumah tangga sampai sekarang sudah berjalan 61 (enam puluh satu) tahun lamanya, dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa, Tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk pengurusan kelengkapan administrasi TASPEN para Pemohon dan untuk keperluan lainnya;

2. **Mursid Pontut bin Sama'a Pontut**, umur 87 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Zakaria Imban, RT. 10, RW. 08, Lingk. III, Desa Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II, keduanya adalah suami isteri;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Juni 1957 di Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow, sekarang Kota Kotamobagu ;

Hal. 4 dari 8 hal. Pen. 21/Pdt.P/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi hadir pada hari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Daud Pundong ayah kandung Pemohon II dan menjadi wali nikah pada waktu Pemohon I dan Pemohon II, dan yang menjadi saksi nikah adalah Abas Bakung (Alm) dan Bobuntul Imban (Alm);
- Bahwa, maharnya Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah) yang telah dibayar tunai oleh Pemohon I dan diterima oleh Pemohon II secara baik dan utuh;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan, karena tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain, serta saling mencintai dan setuju untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, sejak sesudah menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mempunyai buku nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu ;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 5 (lima) orang anak dan selama hidup bersama membina rumah tangga sampai sekarang sudah berjalan 61 (enam puluh satu) tahun lamanya, dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa, Tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk pengurusan kelengkapan administrasi TASPEN para Pemohon dan untuk keperluan lainnya;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa, pada akhirnya para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

Hal. 5 dari 8 hal. Pen. 21/Pdt.P/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada yang keberatan, bahkan setelah permohonan ini diumumkan tidak ada yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah tujuannya untuk memperoleh kepastian hukum tentang adanya hubungan hukum antara Pemohon I dan Pemohon II dengan jalan perkawinan yang terjadi pada tahun 1957 dan untuk pengurusan kelengkapan administrasi TASPEN para Pemohon, sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi, bahwa dari keterangan kedua orang saksi tersebut menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Juni 1957 di KUA Kecamatan Kotamobagu Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, yang sekarang Kota Kotamobagu, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Daud Pundong, dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Abas Bakung (alm), dan Bobuntul Imban (alm) serta maharnya adalah berupa uang Rp. 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah) secara tunai;

Menimbang, bahwa jika dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang juga menyaksikan langsung peristiwa pernikahan para Pemohon dan alat bukti yang telah diajukan oleh para Pemohon ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan (Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedang perkawinannya telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam, olehnya itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Kotamobagu tujuannya untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya tersebut, dan untuk keperluan

Hal. 6 dari 8 hal. Pen. 21/Pdt.P/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan kelengkapan administrasi TASPEN atas nama para Pemohon serta untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) sub (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diitsbatkan, dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara itsbat nikah ini telah dikabulkan, maka anak yang lahir dalam perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Pemohon I (Nicolas Kobandaha bin Omo Kobandaha) dengan Pemohon II (Hatimah Pundong binti Daud Pundong) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 1957;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kotamobagu dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1439 Hijriyah oleh kami Nurhayati Mohamad, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhammad Syaifudin Amin. S.HI serta Ismail, S.HI masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk

Hal. 7 dari 8 hal. Pen. 21/Pdt.P/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, oleh Ketua Majelis didampingi oleh hakim anggota dan panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Muhammad Syaifudin Amin, S.HI

ttd

Nurhayati Mohamad, S.Ag

ttd

Ismail, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya proses	:	Rp	60.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	130.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	221.000,-

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini diberikan atas permintaannya para Pemohon pada tanggal 22 Maret 2018 dalam keadaan belum berkekuatan hukum tetap.

Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu

Drs. Abdul Haris Makaminan

Hal. 8 dari 8 hal. Pen. 21/Pdt.P/2018/PA.Ktg